

TINDAK PIDANA *CRACKING* SISTEM OPERASI WINDOWS DALAM
PERSPEKTIF ETIOLOGI KRIMINAL DI YOGYAKARTA



**Penulisan Hukum
(Skripsi)
Disusun dan Diajukan untuk
Melengkapi Persyaratan Guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

**Oleh
Christiara Febriliani
NIM. E0015089**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2019**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

TINDAK PIDANA *CRACKING* SISTEM OPERASI WINDOWS DALAM PERSPEKTIF ETIOLOGI KRIMINAL DI YOGYAKARTA

Oleh:

Christiara Febriliani

NIM E0015089

**Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Surakarta, 5 September 2019

Pembimbing I

Pembimbing II



Ismunarno, S.H., M.Hum.
NIP. 19660428 199003 1 001



Diana Lukitasari, S.H., M.H.
NIP. 19780702 200812 2 002

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
Penulisan Hukum (Skripsi)

**TINDAK PIDANA *CRACKING* SISTEM OPERASI WINDOWS DALAM
PERSPEKTIF ETIOLOGI KRIMINAL DI YOGYAKARTA**

Disusun Oleh :
Christiara Febriliani
NIM. E0015089

Telah diterima dan disahkan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada :
Hari : Kamis
Tanggal : 19 September 2019

DEWAN PENGUJI

1. **Winarno Budvatmojo, S.H., M.S** :
NIP. 196005251987021002
Ketua
2. **Diana Lukitasari, S.H., M.H** :
NIP. 197807022008122002
Sekretaris
3. **Ismunarno, S.H., M.Hum** :
NIP. 196604281990031001
Anggota



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum


Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M.
NIP. 1972100082005012001

PERNYATAAN

Nama : Christiara Febriliani

Nim : E0015089

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul:
**TINDAK PIDANA *CRACKING* SISTEM OPERASI WINDOWS DALAM
PERSPEKTIF ETIOLOGI KRIMINAL DI YOGYAKARTA** adalah betul-
betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum
(skripsi) ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di
kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima
sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar saya
peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.



Surakarta, 1 September 2019

Yang membuat pernyataan,

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Christiara Febriliani", is written over the printed name.

Christiara Febriliani

NIM. E0015089

MOTTO

Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur.

(Filipi 4:6)

Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan.

(Amsal 1:7)

Jangan takut untuk mendobrak kebiasaan lama dengan cara dan pemikiran yang keluar dari pakem. Mereka yang tak beranjak dari zona nyaman, akan tergilas oleh roda zaman.

(Joko Widodo)

Saat ini hanya dua hal yang bisa kita lakukan yaitu berdoa dan berusaha. Tugas kita hanya satu, memperbanyak keduanya.

(Anonim)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan karunia, kupersembahkan skripsi ini untuk:

1. Orang tua saya tercinta Saman dan (Almh.) Dwi Kurniawati yang selalu mendukung dan memberikan semangat serta doa untuk keberhasilan.
2. Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta



ABSTRAK

Christiara Febriliani. 2019. E0015089. Tindak Pidana *Cracking* Sistem Operasi Windows dalam Perspektif Etiologi Kriminal di Yogyakarta. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab dan modus operandi tindak pidana *cracking* sistem operasi Windows di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang bersifat deskriptif. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah melalui wawancara, kuesioner, dan studi pustaka. Analisis hukum menggunakan metode kualitatif.

Tindak pidana *cracking* merupakan tindak pidana khusus karena diatur di luar KUHP. Tindak pidana *cracking* sistem operasi Windows telah merugikan pihak pemerintah dan perusahaan Microsoft. Pengaturan mengenai tindak pidana *cracking* secara khusus telah diatur dalam Pasal 30 Ayat (3) juncto Pasal 46 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tindak pidana tersebut masih terjadi dan penegakan hukumnya belum optimal karena faktor penyebab dan modus operandi yang belum diteliti secara khusus. Berdasarkan hasil penelitian, faktor penyebab terjadinya tindak pidana *cracking* sistem operasi Windows ini adalah karena faktor ekonomi, sosial dan budaya, masyarakat dan hukum. Tindak pidana *cracking* ini memiliki modus operandi yang berbeda dari tindak pidana pada umumnya karena menggunakan sarana teknologi yang semakin canggih. Modus operandi yang digunakan terdapat 2 (dua) macam yaitu *cracking* secara langsung dan tidak langsung.

Kata Kunci: *Cracking*, Sistem Operasi Windows, Modus Operandi

ABSTRACT

Christiara Febriliani. 2019. E0015089. Cracking Windows Operating System in the Perspective of Criminal Etiology in Yogyakarta. Faculty of Law. Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

This research aims to determine the factors that cause and the criminal mode of the cracking of the Windows operating system in the Special Province of Yogyakarta.

This research is an empirical research that is descriptive in nature. The research approach uses a qualitative one. The types of data used are primary data and secondary data. The legal material collection technique used is through interviews, questionnaires, and literature studies. Legal analysis uses qualitative methods.

Cracking is a special crime because it is regulated outside the Criminal Code. The cracking of the Windows operating system has been detrimental to the government and Microsoft companies. Regulations regarding cracking crimes have been specifically regulated in Article 30 Paragraph (3) in conjunction with Article 46 Paragraph (3) of Law Number 11 Year 2008 as amended by Act Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions. The crime is still happening and law enforcement is not optimal because of the causes and criminal mode that have not been specifically studied. Based on the results of the study, the factors causing the occurrence of criminal acts on the Windows operating system cracking are due to economic, social and cultural, community and legal factors. There are 2 (two) modes of criminal used, namely direct and indirect cracking.

Keywords: Cracking, Windows Operating System, Criminal Mode

KATA PENGANTAR

Puji Tuhan segala puji dan syukur hanya milik Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena anugerah-Nya yang melimpah, kemurahan dan kasih setia yang besar akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) ini dengan judul **“Tindak Pidana *Cracking* Sistem Operasi Windows Dalam Perspektif Etiologi Kriminal di Yogyakarta”**. Penulisan skripsi ini berisi mengenai faktor penyebab dan modus operandi tindak pidana *cracking* sistem operasi Windows. Penulisan hukum ini juga dilakukan guna melengkapi syarat kelulusan pendidikan sarjana hukum dan ilmu hukum Fakultas hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penulisan hukum ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan mahasiswa fakultas hukum pada khususnya.


Penulis menyadari sepenuhnya keberhasilan penulis dalam penyelesaian penulisan ini, tidak terlepas dari doa, dukungan, bimbingan, pengarahan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin ucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta;
2. Diah Apriani Atika Sari, S.H., LL.M. selaku pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan selama penulis menempuh masa studi;
3. Ismunarno, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta serta selaku Dosen Pembimbing I penulisan hukum yang telah memberikan dorongan, arahan, dan masukan yang sangat bermanfaat bagi penulis dalam penyelesaian penulisan hukum ini;
4. Diana Lukitasari, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II penulisan hukum yang telah memberikan dorongan, arahan, dan masukan yang sangat bermanfaat bagi penulis dalam penyelesaian penulisan hukum ini;
5. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang telah mengajar, mendidik, dan memberikan ilmu nya selama penulis menempuh masa studi;

6. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang telah memberikan dorongan dan kelancaran dalam proses penyelesaian penulisan hukum ini;
7. Kedua orangtuaku Bapak Saman dan (Almh) Ibu Dwi Kurniawati dan adikku satu-satunya Christian Sandy Wicaksono yang senantiasa memberikan doa, nasihat, bimbingan, serta dukungan yang senantiasa diberikan untukku;
8. Tanteuku, Martinus Wisnu Indriyati serta kakekku Y. Syukur karena telah memberikan semangat, cinta dan kasih sayang serta motivasi dan arahan kepada penulis;
9. Sahabat penulis Ririsia Febri Z. H., Meda Desi K., Azizah Imamatus N, Alma Krinara Setiael, Titus Yoan Benediktus T., Huda Fauzan M., yang senantiasa selalu membantu dan mendorong penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini;
10. Keluarga Ecik Ceria yang selalu memberikan semangat dan dorongan dalam proses penyelesaian studi penulis;
11. Keluarga Ilmalicious Ilma Yunita, Khusnun Ni'mah Aulia Nissa, Oriza Husna Latifa yang selalu memberikan semangat dan dorongan;
12. Teman-teman seperjuangan bimbingan Putra Dwira, Nabila Ayu U, Horacia Brian Christopher S. L., Fara Novanda F. dan Adenriz Yunus yang selalu memberikan bantuan dan dorongan

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum (skripsi) ini masih memiliki banyak kekurangan, maka diperlukan saran dan kritik dalam penyempurnaan penulisan hukum (skripsi) ini. Akhir kata, semoga penulisan hukum (skripsi) ini berguna dan bermanfaat bagi penulis, pembaca, dan penegakan hukum di kemudian hari

Surakarta, 29 Agustus 2019

Penulis


Christara Febriliani
E0015089

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Kerangka Teori	6
1. Tinjauan Tentang Tindak Pidana.....	6
a. Pengertian dan Unsur Tindak Pidana	6
b. Jenis-jenis Tindak Pidana	9
2. Tinjauan tentang Tindak Pidana Teknologi Informasi	13
a. Pengertian Tindak Pidana Teknologi Informasi	13
b. Bentuk Tindak Pidana Teknologi Informasi	15

3. Tinjauan Tentang <i>Cracking</i>	18
4. Tinjauan Tentang Etiologi Kriminal	21
B. Kerangka Pemikiran	24
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	25
A. Metode Penelitian	25
B. Sistematika Penulisan Hukum	28
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	29
A. Hasil Penelitian	29
1. Pelaku Tindak Pidana <i>Cracking</i>	29
2. Kuesioner	40
B. PEMBAHASAN	43
1. Faktor Penyebab Tindak Pidana <i>Cracking</i> Sistem Operasi Windows	43
2. Modus Operandi Tindak Pidana <i>Cracking</i> Sistem Operasi Windows	51
BAB IV SIMPULAN DAN SARAN	58
A. Simpulan	58
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN	65

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Daftar Pertanyaan Kuisisioner tentang Tindak Pidana *Cracking*
Sistem Operasi Windows
- Lampiran 2 : Daftar Pertanyaan Wawancara Pelaku Tindak Pidana *Cracking*
Sistem Operasi Windows

